



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan cara pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235)
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 68);
- b. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 20);
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
6. Kabupaten adalah wilayah kerja Bupati sebagai bagian dari Daerah Kotawaringin Timur.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di daerah seperti Kantor-kantor, Komando Resort Militer, Kejaksaan, Kepolisian Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan lain-lain, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi kemasyarakatan bersifat semi pemerintah, antara lain adalah Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pramuka, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan yang termasuk Organisasi Non Pemerintah antara lain adalah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Lembaga Adat.
14. Organisasi Semi Pemerintahan adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kotawaringin Timur.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintahan Kotawaringin Timur.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPKD) adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
20. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

21. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah lainnya/atau pemerintah desa, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
22. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/ barang dari pemerintah daerah kepada individu , keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat, yang sifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
23. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
25. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Organisasi/ Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada instansi/ SKPD yang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat.
26. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dalam satu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan adalah meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat terpenuhi, dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, tidak termasuk untuk belanja hibah dan bantuan sosial yang peruntukannya ditetapkan secara khusus dalam rangka kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah seperti kegiatan pilpres,pilkada,pileg dan pilkades.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (17) dapat berupa :
 - a. Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Hibah Kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Hibah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Hibah Kepada Badan dan Lembaga;
 - f. Hibah kepada masyarakat;dan/atau
 - g. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga

Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di dalam daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 1. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; atau
 3. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf g diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (9) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran;
 - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (10) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (11) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (12) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;

- c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - d. Memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah , sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemberian hibah untuk badan/lembaga/organisasi/Pemerintahan lainnya meliputi :
 - a. Komisi Pemilihan Umum; dan
 - b. Badan Pengawasan Pemilu.
 - c. Polres Kotawaringin Timur.
 - d. Kodim 1015 Sampit.
 - (2) Pemberian hibah kepada organisasi Semi Pemerintah, yang meliputi :
 - a. Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Kotim.
 - b. Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Kotim.
 - c. Hibah kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Kotim.
 - d. Hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
 - e. Hibah kepada Badan Narkotika Kotawaringin Timur (BNK).
 - f. Hibah kepada Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kab. Kotim.
 - g. Hibah Kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Kotim.
 - h. Hibah Kepada Karang Taruna Kab. Kotim.
 - (3) Pemberian Hibah kepada Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dengan keputusan Bupati dan memenuhi kriteria penerima hibah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - (4) Pemberian hibah sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas diberikan untuk mendukung program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Ketentuan Pasal 21 di ubah dan ditambah 1 angka pada huruf c , sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Penerima hibah mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :

- a. hibah untuk pemerintah dan pemerintah Lainnya, terdiri dari :
 - 1. surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah sejumlah yang tercantum dalam DPA-PPKD;
 - 2. NPHD;
 - 3. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah penerima belanja hibah;
 - 4. foto kopi rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 - 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah, Kepala Desa;
 - 6. surat pernyataan tanggungjawab.

b. hibah untuk BUMN/BUMD, terdiri dari :

1. surat permohonan pencairan belanja hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah sejumlah yang tercantum dalam DPA-PPKD;
2. NPHD;
3. foto kopi KTP atas nama direksi atau sebutan lain perusahaan daerah atau perseroan penerima belanja hibah;
4. foto kopi rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan daerah atau perseroan penerima belanja hibah;
5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan daerah atau perseroan serta dicantumkan nama lengkap direksi atau sebutan lain;
6. surat pernyataan tanggungjawab.

c. hibah untuk Masyarakat, terdiri dari :

1. Surat permohonan pencairan belanja hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja hibah sejumlah yang tercantum dalam DPA-PPKD;
2. NPHD;
3. Foto kopi KTP atas nama ketua kelompok masyarakat penerima belanja hibah;
4. Foto kopi rekening bank yang masih aktif atas nama ketua kelompok masyarakat penerima belanja hibah;
5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua kelompok masyarakat penerima belanja hibah dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua kelompok masyarakat penerima belanja hibah;
6. Surat pernyataan tanggungjawab;
7. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur (untuk rumah ibadah dan organisasi keagamaan).

d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari :

1. Surat permohonan pencairan belanja hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja hibah sejumlah yang tercantum dalam DPA – PPKD;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Foto copi KTP atas nama ketua/ pimpinan/ pengurus lembaga/ organisasi penerima belanja hibah;
4. Foto copi rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/ organisasi;
5. Memiliki program kerja sesuai visi dan misi organisasi;
6. Memiliki surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lunas/ atau tidak mengalami tunggakan yang dikeluarkan Instansi berwenang;
7. Memiliki surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
8. Memiliki bukti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perkumpulan organisasi.
9. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/ pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga/ organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/ pimpinan atau sebutan lain ketua/ pimpinan organisasi kemasyarakatan;
10. Surat pernyataan tanggung jawab.

e. Batas waktu pencairan minggu pertama, dan kas tutup per 31 Desember pada tahun anggaran berkenaan.

- f. Apabila SP2D sudah terbit dan sudah diterima oleh pihak penerima, dan terjadi adanya faktor kelalaian/ atau keteledoran pada saat melakukan pencairan dana, sehingga mengalami keterlambatan dalam melakukan pencairannya, sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan, maka bukan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggota/ atau kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Anggota/ atau kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati melalui :
 - a. Dinas Pendidikan untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan bidang pendidikan.
 - b. Dinas Pertanian, untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, peternakan dan ketahanan pangan.
 - c. Dinas Perikanan, untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan perikanan.
 - d. Dinas Kesehatan untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan.
 - e. Dinas sosial, untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
 - f. Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan olahraga.
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan seni dan kebudayaan.
 - h. Sekretariat Daerah (Kabag Kesra), untuk permohonan bantuan yang berhubungan dengan organisasi keagamaan.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemberian bantuan untuk korban bencana alam, bencana sosial adalah :
 - a. rumah hancur, maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
 - b. rumah rusak berat, maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 - c. rumah rusak sedang, maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
 - d. rumah rusak ringan, maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah).
- (6) Standarisasi bantuan sosial pemulangan orang terlantar masing – masing untuk :
 - a. Dalam wilayah kalimantan paling tinggi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.
 - b. Di luar wilayah kalimantan paling tinggi Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per orang.

- (7) Pemberian besaran bantuan sosial sebagaimana pada Pasal 37 ayat (6) setelah mendapat verifikasi dari SKPD teknis pemberi rekomendasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 12 November 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 12 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 39**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP. 19780601 200604 1 004**